

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemeriksaan adalah tindakan menyetubuhi wanita atau pria yang bukan pasangannya secara paksa, dan biasanya diikuti dengan kekerasan bahkan pembunuhan. Perkosaan merupakan suatu peristiwa yang sulit dibuktikan walaupun pada kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti yang lengkap. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Pasal 285 tentang pemeriksaan menyatakan : “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun“ (hukumonline.com). Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu adanya suatu persetujuan.

Bila persetujuan tidak bisa dibuktikan, maka janggal bila dikatakan suatu pemeriksaan. Bukti berupa ejakulat sperma yang didapat pada korban pemeriksaan, akan memberikan bantuan sangat besar bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Dalam kasus pembuktian tersebut, maka ilmu kedokteran forensik dan medikolegal dapat digunakan untuk mengungkap pelaku kejahatan seksual (Bambang W, 2009).

Dalam upaya pembuktian hukum bahwa telah terjadi tindak pidana pemeriksaan, maka dalam ilmu kedokteran forensik dan medikolegal sangat

berperan dalam melakukan pemeriksaan dan memperoleh penjelasan atas peristiwa yang terjadi secara medis (Siegel, 2006).

Dalam norma hukum di Indonesia pemeriksaan kasus perkosaan dilakukan oleh Polri selaku penyidik untuk mendapatkan barang bukti dan selanjutnya pemeriksaan korban diserahkan oleh dokter forensik dan medikolegal untuk memeriksa korban perkosaan yang sudah meninggal sedangkan untuk korban perkosaan yang masih hidup diperiksa oleh dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan (*obgyn*) dimana hasil pemeriksaannya dituangkan dalam *Visum et Repertum* yang berguna untuk pembuktian perkosaan di persidangan sebagai alat bukti surat ataupun sebagai keterangan ahli apabila dokter tersebut diminta hadir di persidangan (Bambang W, 2009).

Kekerasan seksual biasanya adalah kasus tersembunyi dimana para saksi adalah korban dan pelaku. Dengan berbagai alasan, bahkan korban mungkin tidak mampu menyediakan keterangan lengkap tentang pelaku atau identitas pemerkosa (Bambang W, 2009).

Dengan terbatasnya informasi awal, bukti fisik maupun biologis yang ditemukan dari korban, dari Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disingkat TKP), dan dari pelaku akan memainkan peran penting dalam rekonstruksi objektif dan sains dari kejadian tersebut dalam pernyataan (Siegel, 2006).

Maraknya kasus perkosaan, bahkan anak dibawah umur, seringkali tidak disertai keterangan yang lengkap tentang pelaku, dan bukti-bukti pemerkosaan. Memang sudah menjadi budaya di Indonesia, pemerkosaan sering kali dianggap aib dan memalukan bagi pihak korban (Savino JO, 2005). Kondisi ini

memperburuk pembuktian kasus tersebut dalam ranah yurisdiksi maupun dampak psikologis bagi korban.

Dalam prosedur tersebut tentunya akan memperlihatkan aurat korban pemerkosaan maka dari itu norma agama Islam mempunyai keterkaitan hukum mengenai prosedur tersebut, sebagai contoh apabila tenaga medis yang melakukan pemeriksaan merupakan lawan jenis dan pada saat itu sama sekali tidak ada tenaga medis yang sesama jenis, maka Islam memperbolehkannya asalkan memang dalam keadaan darurat (Dewi, 2011).

Oleh karena itu, pemeriksaan cairan semen diharapkan dapat membantu para korban dalam mengungkapkan kasus pemerkosaannya. Serta, fenomena ini penting dan menarik untuk dikaji dari berbagai perspektif ilmu, khususnya sosial, dan hukum termasuk didalamnya hukum agama yang mempunyai kaitan serta implikasi langsung dan tidak langsung. Terdapat pula keterkaitan dengan aspek kehidupan psikologis korban perkosaan serta sikap masyarakat luas terhadap korban perkosaan (Savino JO, 2005).

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Aspek Medikolegal Terhadap Prosedur Pengambilan Dan Pemeriksaan Sperma Pada Kasus Pemerkosaan Ditinjau Dari Kedokteran Dan Islam”.

I.2. Permasalahan

- I.2.1. Bagaimana aspek hukum di Indonesia terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan ?
- I.2.2. Bagaimana aspek medis - psikologis terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan ?
- I.2.3. Bagaimana aspek etika kedokteran terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan ?
- I.2.4. Bagaimana pandangan Islam terhadap aspek medikolegal terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan ?

I.3. Tujuan

I.3.1. Tujuan Umum

Memberikan informasi mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan ditinjau dari sudut pandang Islam.

I.3.2. Tujuan Khusus

- I.3.2.1. Memberikan informasi mengenai hukum terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan.
- I.3.2.2. Memberikan informasi mengenai medis - psikologis terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan.

I.3.2.3. Memberikan informasi mengenai etika kedokteran terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan.

I.3.2.4. Memberikan informasi mengenai medikolegal prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan. dalam pandangan Islam.

I.4. Manfaat

I.4.1. Bagi Penulis

Untuk memberikan informasi mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan ditinjau dari kedokteran dan Islam serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.

I.4.2. Bagi Universitas YARSI

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan ditinjau dari kedokteran dan Islam.

I.4.3. Bagi Masyarakat

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah pengetahuan masyarakat mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur pengambilan dan pemeriksaan sperma pada kasus pemerkosaan ditinjau dari kedokteran dan Islam.